

ARGUMENTASI TEOLOGIS SEDEKAH PENDIDIKAN: PEMBACAAN *QIYĀSĪ-MAQĀSIDĪ* ATAS HADIS SEDEKAH *FĪ SABĪLIL-LĀH* DARI *TAJHĪZ AL-ĠĀZĪ* KE *TAJHĪZ AL-ṬĀLIB*

Firman Solihin¹ Agus Susilo Saefullah²
Institut Agama Islam (IAI) Persis Garut, Indonesia¹
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia²
Correspondence Author: agus.susilo@fai.unsika.ac.id

Abstract. *This article re-examines the hadith about the main alms of *fī sabīlil-Lāh* (tent shelter, servant service, camel riding), which are limitedly understood in the context of logistical support for war (*tajhīz al-ġāzī*). This article argues that education is a jihad as urgent as war in times of peace, referring to Q.S. al-Taubah (9): 122. By using the contextual reading method of *qiyāsī-maqāsidī*, this article proposes a reinterpretation of the hadith of alms of *fī sabīlil-Lāh* to be used as an explicit theological argument for educational alms (*tajhīz al-ṭālib*). The analysis shows the validity of the analogy between the needs of soldiers (*ġāzī*) and students (*ṭālib*) and their ecosystems (infrastructure, educators/educational staff, institutional operations), both from the perspective of 'illah (both support the struggle of *fī sabīlil-Lāh*) and *maqṣad* (realizing the vital welfare of the people in the contemporary era). This reinterpretation is expected to increase awareness and allocation of Islamic philanthropy for the strategic education sector, address the problem of infrastructure and teacher welfare in Islamic educational institutions, and shift priorities from physical development to investment in human resources.*

Keywords: *Educational Charity; Hadith *Fī Sabīlil-Lāh*; *Qiyāsī-Maqāsidī*; *Tajhīz Al-Ṭālib**

Abstrak. Artikel ini mengkaji ulang hadis tentang sedekah-sedekah utama *fī sabīlil-Lāh* (naungan tenda, pelayanan hamba, unta tunggangan) yang secara terbatas dipahami dalam konteks dukungan logistik perang (*tajhīz al-ġāzī*). Tulisan ini berargumen bahwa pendidikan merupakan jihad yang setara urgensinya dengan perang di masa damai, merujuk pada Q.S. al-Taubah (9): 122. Dengan menggunakan metode pembacaan kontekstual *qiyāsī-maqāsidī*, tulisan ini mengusulkan reinterpretasi hadis sedekah *fī sabīlil-Lāh* tersebut untuk dijadikan argumentasi teologis yang eksplisit bagi sedekah pendidikan (*tajhīz al-ṭālib*). Analisis menunjukkan validitas analogi antara kebutuhan prajurit (*ġāzī*) dan pelajar (*ṭālib*) beserta ekosistemnya (sarpras, pendidik/tendik, operasional lembaga), baik dari sisi 'illah (sama-sama mendukung perjuangan *fī sabīlil-Lāh*) maupun *maqṣad* (mewujudkan kemaslahatan vital umat di era kontemporer). Reinterpretasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan alokasi filantropi Islam untuk sektor pendidikan strategis, menjawab problem sarpras dan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan Islam, serta menggeser prioritas dari pembangunan fisik ke investasi sumber daya manusia.

Kata Kunci: Sedekah Pendidikan; Hadis *Fī Sabīlil-Lāh*; *Qiyāsī-Maqāsidī*; *Tajhīz Al-Ṭālib*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam membangun peradaban dan masa depan umat. Namun, di banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, realitas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

Minimnya sarana-prasarana, rendahnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta keterbatasan dana operasional menjadi hambatan serius dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Meskipun semangat menuntut ilmu sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, alokasi dana umat melalui filantropi untuk sektor pendidikan seringkali belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. Sedekah lebih banyak difokuskan pada sektor pembangunan fisik seperti masjid, atau bantuan sosial jangka pendek, sementara investasi jangka panjang berupa dukungan pada pendidikan belum mendapat landasan teologis yang eksplisit dan populer di kalangan umat.

Padahal, dalam konteks masa damai, pendidikan dapat dipandang sebagai bentuk *jihad* yang urgensinya sepadan dengan *jihad* fisik di masa perang. Perspektif ini sejalan dengan petunjuk Q.S. *al-Taubah* (9): 122, yang menekankan pentingnya sebagian umat untuk mendalami ilmu sebagai bentuk pengabdian *fi sabīlill-Lāh*.

Menurut M. Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Umam (2024) *jihad* merupakan bentuk upaya maksimal yang menuntut seorang mujahid untuk mencurahkan seluruh tenaga dan kemampuannya demi meraih tujuan, sehingga *jihad* mengandung makna pengorbanan. Pada masa Bani Abbasiyah hingga Bani Umayyah di Andalusia, Islam mengalami berbagai peristiwa penting dari kejayaan sampai kemunduran. Di masa Dinasti Abbasiyah, Islam mengalami peningkatan melalui bidang ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan berbagai naskah asing ke dalam bahasa Arab. Kemajuan terjadi pada bidang filsafat, yang banyak melahirkan filsuf muslim seperti Al-Farabi (870–950 M), Ibnu Sina (980–1037), dan Al-Ghazali (wafat pada 1111 M), menunjukkan pentingnya *jihad* dalam makna yang lebih luas salah satunya menyangkut *jihad* pendidikan (Sali, 2023). Jika perang memerlukan persiapan logistik berupa tenda, tunggangan, dan pelayanan, maka pendidikan juga menuntut ekosistem pendukung yang serupa bagi peserta didik: sarana belajar, tenaga pendidik, dan dukungan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji ulang *hadis* Nabi Saw tentang bentuk-bentuk sedekah terbaik *fi sabīlill-Lāh*—yakni sedekah tenda naungan, pelayanan hamba sahaya, dan tunggangan perang—yang selama ini dipahami dalam konteks *tajhīz al-ġāzī* (persiapan logistik perang). Sebagaimana tercermin dalam berbagai kitab *syarḥ* (Al-Mubārakfūrī, 1431; Al-Munāwī, 1988a; Al-Qārī, 2002a) pemaknaan *hadis* tersebut cenderung terbatas pada konteks *jihad* militer. Akibatnya, relevansi dan aplikasi *hadis* ini dalam konteks masa damai, khususnya pendidikan, menjadi kurang tergal.

Tulisan ini berargumen bahwa dengan pendekatan *qiyāsī-maqāsidī*—yakni pendekatan analogis yang mempertimbangkan tujuan *syarīʿah* (*maqāsid al-syarīʿah*)—*hadis* sedekah *fi sabīlill-Lāh* dapat direkontekstualisasi sebagai dasar teologis bagi sedekah pendidikan (*tajhīz al-tālib*). Dengan melihat kesamaan *ʿillah* (alasan hukum) dan *maqṣad* (tujuan *syarʿī*) antara kebutuhan prajurit dan pelajar, reinterpretasi ini memberikan justifikasi normatif bagi pentingnya mendukung pendidikan sebagai bagian dari perjuangan di jalan Allah.

Lebih jauh, tulisan ini menawarkan kontribusi konseptual untuk memperkuat basis teologis dalam membangun budaya filantropi Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan Islam. Di tengah problematika *sarpras* dan kesejahteraan guru, reinterpretasi *hadis* ini diharapkan mampu menggeser orientasi umat dari pembangunan fisik semata ke arah investasi sumber daya manusia yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Saefullah, 2024) dengan metode analisis teks (studi kepustakaan) yang berfokus pada reinterpretasi hadis Nabi Saw tentang sedekah *fi sabīlil-Lāh*. Kerangka utama yang digunakan adalah pembacaan kontekstual dengan mengintegrasikan metode *qiyās* (penalaran analogis) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan fundamental syariat Islam), atau disebut pembacaan *qiyāsī-maqāṣidī*. Langkah-langkah metodologis yang ditempuh meliputi: (1) kritik sanad dan matan hadis untuk memastikan validitasnya sebagai dasar argumen; (2) analisis terhadap pemaknaan hadis dalam kitab-kitab syarah untuk memahami konteks awal dan keterbatasannya; (3) tinjauan wacana *fi sabīlil-Lāh* dalam fikih Islam; (4) peneguhan landasan teologis dari al-Qur'an (Q.S. al-Taubah [9]: 122) mengenai kesetaraan nilai jihad fisik dan jihad pendidikan; dan (5) elaborasi kerangka teori *qiyās* dan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai alat analisis.

Penerapan metode *qiyāsī-maqāṣidī* dilakukan dengan mengidentifikasi *aṣl* (kasus asal), *far'* (kasus baru), *ḥukm aṣl* (hukum untuk kasus asal), dan *'illah jāmi'ah* (kausa efektif yang menyatukan). Analisis *maqāṣidī* digunakan untuk memastikan bahwa pengalihan fokus dari *ḡāzī* ke *ṭālib* sejalan dengan tujuan luhur syariat (*maqāṣid 'ulyā*). Lebih lanjut, penelitian ini menganalogikan tiga elemen sedekah spesifik dalam hadis (tenda, pelayan, unta) dengan kebutuhan konkret dunia pendidikan kontemporer (gedung sekolah/pesantren, kesejahteraan pendidik/tendik, biaya operasional/kebutuhan pelajar), dengan basis kesamaan *maqṣad* (tujuan fungsional) di balik setiap bentuk dukungan. Analisis ini diperkuat dengan penyajian data faktual mengenai kondisi filantropi Islam dan tantangan sektor pendidikan Islam di Indonesia untuk menunjukkan urgensi praktis dari reinterpretasi yang diusulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Hadis Sedekah *fi Sabīlil-Lāh*

Hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh* terdapat dalam beberapa kitab hadis primer, di antaranya adalah *Sunan al-Tirmizī* (Al-Tirmizī, 1985), yang diterima dari sahabat Abū Umāmah al-Bāhili Ra:

1739 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ زِيَادُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلٌّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْبَحَةٌ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ طَرَوْقَةٌ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

Telah menceritakan kepada kami Ziyād bin Ayyūb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami al-Walīd bin Jamīl, dari al-Qāsim Abū 'Abd al-Raḥmān, dari Abū Umāmah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Sedekah-sedekah yang paling utama adalah naungan tenda di jalan Allah Swt, memberikan pelayan di jalan Allah Swt, atau unta di jalan Allah Swt."

Diakhir periwayatannya untuk hadis di atas, al-Tirmizī berkomentar (Al-Tirmizī, 1985):

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ.

"Ini adalah hadis *ḥasan ṣaḥīḥ ḡarīb*. Dan hadis ini lebih *ṣaḥīḥ* menurut saya dari pada hadis Mu'āwiyah bin Ṣāliḥ."

Hadis Mu'āwiyah bin Ṣāliḥ yang dimaksud adalah hadis sama namun bersumber dari

sahabat lain, yakni ‘Adī bin Ḥātim al-Ṭā’ī (Al-Tirmizī, 1985). Jalur ini dinilai bermasalah, karena ada perbedaan sanad periwayatan oleh rawi di bawah Mu’āwiyah bin Ṣāliḥ; Zaid bin Ḥubbāb meriwayatkannya dari Ṣāliḥ bin al-Miṣrī, dari Mu’āwiyah bin Ṣāliḥ, dari Kaṣīr bin al-Ḥārīs dari al-Qāsim Abū ‘Abd al-Raḥmān, dari ‘Adī bin Ḥātim al-Ṭā’ī; sementara Farj bin Faḍālah bin al-Nu’mān al-Tanūkhī meriwayatkannya dari Mu’āwiyah dari ‘Adī bin Ḥātim al-Ṭā’ī. Oleh karena itu, al-Tirmizī memberikan komentar (Al-Tirmizī, 1985):

وَقَدْ رَوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا، وَخُولِفَ زَيْدٌ فِي بَعْضِ إِسْنَادِهِ.

“Diriwayatkan dari Mu’āwiyah hadis ini secara *mursal*, dan diselisihi oleh Zaid di sebagian jalur sanadnya.”

Menurut data al-Munzirī, al-Tirmizī hanya menilai hadis ini “*ḥasan ṣaḥīḥ*” tanpa menyebut kata “*ḡarīb*” (Al-Munzirī, 1417). Al-Munāwī menyangkal penilai *ṣaḥīḥ* untuk hadis ini, dan lebih cenderung menilainya *ḥasan* saja (Al-Munāwī, 1988b). Ulama hadis kontemporer, Nāṣir al-Dīn al-Albānī, juga menilai hadis ini *ḥasan* (Al-Albānī, 1431). Dengan demikian, hadis ini secara umum diterima sebagai hadis yang valid untuk dijadikan argumen (*ḥujjah*), minimal pada tingkatan *ḥasan*. Tidak ada diskusi berarti yang mempersoalkan status validitas dan otoritas hadis ini.

Selain al-Tirmizī dalam *Sunan*-nya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Aḥmad bin Ḥanbal dalam *Musnad*-nya (Ḥanbal, 2001); oleh al-Ḥākim dalam *Mustadrak*-nya (Al-Ḥākim, 2018), oleh Sa’īd bin Mansūr dalam *Sunan*-nya (dengan redaksi yang panjang) (Mansūr, 1982), dan oleh al-Ṭabrānī dalam *Mu’jam al-Kabīr* (Al-Ṭabrānī, 1994) dan *Mu’jam al-Auṣaṭ* (Al-Ṭabrānī, 1995).

Jika dibandingkan secara keseluruhan, matan hadis ini menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam hal struktur dan makna inti di seluruh jalur periwayatan yang dikutip. Perbedaan-perbedaan yang ada sebagian besar bersifat redaksional (lafaz), bukan substansial, dan tidak signifikan. Pada intinya, semuanya konsisten merekam bahwa Nabi Saw menyebut tiga hal yang disifati *fi sabīlil-Lāh* (tempat berteduh, pelayan, unta) sebagai hal paling utama untuk disedekahkan.

Syarah Hadis Sedekah *fi Sabīlil-Lāh*

Kitab-kitab syarah hadis, baik klasik maupun kontemporer, secara konsisten memahami hadis ini dalam konteks mendukung perjuangan fisik di medan perang. Sebagaimana diidentifikasi dari pelbagai kitab syarah, pemahaman tradisional terhadap tiga bentuk sedekah tersebut adalah (A. al-‘Allā’ Al-Mubārakfūrī, 1431; Al-Munāwī, 1988b; Al-Qāhirī, 2018; Al-Qārī, 2002b; Al-Suyūṭī, 1424; Al-‘Uṣaimīn, 1426; Malak, 2011):

- Ẓill fuṣṭāt*. Kata *ẓill* artinya adalah “bayangan” atau “keteduhan.” Sementara kata *fuṣṭāt* makna asalnya adalah *al-khaimah*; ‘tenda.’ Yang dimaksud dengan *ẓill fuṣṭāt* adalah; *naṣb khaimah au khibā’ li al-ḡuzāh yastazillūn* (membangun kemah atau tenda untuk para tentara perang sebagai tempat berteduh mereka).
- Manīḥah khādim*. Kata *manīḥah* berasal dari *ma-na-ḥa* yang artinya “memberi sesuatu,” sementara kata *khādim* artinya “pelayan,” asal katanya *kha-da-ma* yang berarti “melayani.” Dalam riwayat lain, redaksinya *khidmah ‘abd*, maksudnya adalah; *hibah ‘abd li al-mujāhid*

liyahdumahu au 'āriyyatuhu (memberikan atau meminjamkan hamba sahaya untuk melayani kebutuhan tentara perang).

- c. *Tarūqah al-fahl*, artinya adalah unta betina yang gagah dan produktif, yang usianya minimal tiga atau empat tahun—yang orang Arab biasa menyebutnya *al-ḥiqqah*—untuk ditunggangi atau diambil susunya. Yang dimaksud *tarūqah al-fahl* dalam hadis ini adalah; *an yu'tā al-ġāziya nāqah* (memberikan unta gagah/sehat dan produktif untuk tentara perang).

Para pensyarah hadis juga menyadari aspek kontekstual dari bentuk-bentuk sedekah yang disebutkan. Penjelasan dalam kitab ringkasan syarah dalam *hadeethenc.com* untuk hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh* di atas secara eksplisit menyatakan, “*wa la'alla afdaliyyah ḥāzihi al-asyyā' li ḥājah al-nās ilaiḥā fi zālika al-zamān* (dan boleh jadi keutamaan hal-hal ini [tenda, pelayan, unta] disebabkan oleh kebutuhan mendesak orang-orang terhadapnya *pada zaman itu*). Lebih lanjut disebutkan bahwa di masa sekarang, kebutuhan akan hal-hal spesifik tersebut mungkin sudah hilang atau sangat berkurang, kecuali di beberapa wilayah tertentu, karena hukum biasanya mengikuti kondisi yang dominan (*al-ḥukm lil-ghālib*) (*Hadeethenc.com*, 2025).

Pengakuan ini sangat penting. Meskipun para pensyarah tersebut tetap mengaitkan prinsip umum hadis dengan jihad militer, pengakuan mereka bahwa *bentuk* sedekah yang paling utama itu terikat oleh *kebutuhan spesifik zaman Nabi Saw* secara logis membuka ruang untuk berpikir ulang. Jika bentuk sedekah dapat berubah sesuai kebutuhan zaman, dan jika makna *fi sabīlil-Lāh* itu sendiri dapat dipahami secara lebih luas (sebagaimana akan dibahas nanti), maka menjadi sangat mungkin untuk mencari bentuk-bentuk dukungan apa yang paling vital dan utama untuk perjuangan *fi sabīlil-Lāh* dalam konteks *masa kini*. Ini memberikan pijakan awal yang kuat bagi upaya reinterpretasi kontekstual yang hendak penulis usulkan, yakni mengalihkan fokus sedekah *fi sabīlil-Lāh* dari *tajhīz al-ġāzī* (perlengkapan prajurit) ke *tajhīz al-tālib* (perlengkapan pelajar) sebagai bentuk jihad yang relevan di era damai.

Wacana *fi Sabīlil-Lāh* dalam Fikih Islam

Secara leksikal, *sabīl* berarti jalan (*ṭarīq*), dan frasa *fi sabīlil-Lāh* bermakna “di jalan Allah.” Makna dasarnya merujuk pada setiap jalan atau cara yang mengantarkan pada keridaan Allah SWT, mencakup segala bentuk perbuatan baik dan ketaatan yang dilakukan secara ikhlas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan istilah *fi sabīlil-Lāh* dalam Al-Qur'an dan Hadis sangat sering diasosiasikan dengan konteks *jihād*, khususnya perjuangan fisik atau perang. Frekuensi penggunaan dalam konteks ini begitu tinggi sehingga makna jihad perang seolah menjadi makna dominan atau bahkan satu-satunya makna yang dipahami sebagian kalangan ketika mendengar istilah *fi sabīlil-Lāh*. Meskipun demikian, potensi makna yang lebih luas, mencakup segala amal kebaikan, tetap diakui secara leksikal dan dalam beberapa penggunaan tekstual (Idrus, 2011).

Dalam konteks fikih zakat, khususnya penafsiran *asnaf* (golongan penerima) *fi sabīlil-Lāh* dalam Q.S. At-Taubah (9): 60, pandangan mayoritas ulama dari empat mazhab Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) cenderung menyempitkan maknanya. Mereka umumnya membatasi alokasi zakat untuk *asnaf* ini kepada mereka yang terlibat langsung dalam jihad fisik, seperti tentara sukarelawan yang tidak mendapat gaji dari negara, atau untuk membiayai perlengkapan

perang mereka (Idrus, 2011).

Terdapat beberapa variasi minor dalam pandangan klasik. Misalnya, sebagian ulama Hanafiyah (seperti Abu Yusuf dan Muhammad) memasukkan jemaah haji yang kehabisan bekal ke dalam kategori ini, dengan syarat mereka miskin. Sebagian riwayat dari mazhab Hanbali juga ada yang memasukkan biaya haji, meskipun pendapat ini tidak dominan dan sanad hadis pendukungnya diperdebatkan (Ramadhani & Hamzah, 2024).

Pembatasan makna oleh para ulama klasik ini sangat dipengaruhi oleh konteks historis di mana peperangan untuk mempertahankan dan menyebarkan wilayah Islam merupakan realitas yang sering terjadi. Kebutuhan mendesak untuk memobilisasi sumber daya bagi pertahanan dan ekspedisi militer menjadikan interpretasi *fi sabīlil-Lāh* sebagai jihad fisik menjadi sangat relevan dan prioritas pada masa itu. Ketergantungan interpretasi pada konteks historis ini membuka peluang untuk melakukan peninjauan ulang dan penyesuaian makna ketika konteks sosial, politik, dan kebutuhan umat berubah, seperti dalam kondisi damai di era kontemporer (Idrus, 2011; Ramadhani & Hamzah, 2024).

Seiring perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam, banyak ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer merasa perlu memperluas cakupan makna *fi sabīlil-Lāh* dalam konteks zakat dan sedekah. Tokoh-tokoh seperti Yūsuf al-Qarḍawī, Rasyīd Riḍā, Maḥmūd Syaltūt, Imam al-Kasānī, Syaikh Makhlūf, dan al-Marāḡī, serta pelbagai lembaga fatwa, berpendapat bahwa *fi sabīlil-Lāh* tidak lagi terbatas pada jihad fisik semata (Hakim, 2020; Nehela, 2025).

Mereka berargumen bahwa esensi *fi sabīlil-Lāh* adalah segala aktivitas yang bertujuan menegakkan, membela, dan menyebarkan agama Allah, serta mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) bagi umat Islam. Dalam konteks modern, perjuangan (*jihad*) ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk perjuangan intelektual, pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, cakupan *fi sabīlil-Lāh* diperluas untuk mencakup kegiatan dakwah dan penyebaran islam, pembangunan infrastruktur umum yang bermanfaat bagi umat, termasuk juga untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam dan dukungan bagi para pelajar (Nehela, 2025).

Perluasan makna ini seringkali dikaitkan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat), di mana pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) menjadi justifikasi utama. Selain itu, muncul konsep “fikih minoritas” (*fiqh al-aqallīyyāt*) yang menekankan bahwa dalam konteks di mana muslim menjadi minoritas atau menghadapi tantangan asimilasi dan kurangnya dukungan negara untuk pendidikan agama, maka investasi dalam institusi pendidikan Islam menjadi bentuk jihad yang sangat krusial untuk kelangsungan komunitas Muslim. Perspektif ini memberikan justifikasi kontekstual yang kuat untuk mengalokasikan dana zakat dan sedekah *fi sabīlil-Lāh* untuk pendidikan, baik di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia maupun di belahan dunia lain (Nehela, 2025).

Q.S. al-Taubah (9): 122 dan Titik Temu Jihad Perang - Jihad Pendidikan

Ayat ke-122 dari Surah al-Taubah seringkali dijadikan landasan teologis untuk menunjukkan adanya kesetaraan nilai dan urgensi antara jihad dalam bentuk perjuangan fisik (*qitāl/perang*) dan jihad dalam bentuk perjuangan intelektual (*tafaqquh/pendidikan*). Beberapa kitab tafsir menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kondisi umat Islam pada masa

Nabi Saw, khususnya saat Perang Tabuk atau ketika Nabi Saw hanya mengirimkan detasemen-detasemen pasukan tanpa ikut serta ke medan perang (*sarāyā*).

Terdapat kecenderungan di kalangan kaum Muslimin untuk seluruhnya berangkat berperang, sehingga terkadang Nabi Saw ditinggalkan sendirian atau tidak ada lagi kelompok yang fokus mendalami ajaran agama. Ayat ini kemudian turun sebagai bentuk negasi yang mengandung makna larangan (*nafy bi ma'nā al-nahy*), yaitu melarang seluruh kaum beriman untuk pergi berperang secara serentak (Al-Suyūṭī & Al-Mahāllī, 1431; Al-Zuhailī, 1991; Kaṣīr, 1997).

Para mufasir secara umum menekankan bahwa Q.S. al-Taubah (9): 122 tersebut menggarisbawahi adanya pembagian tugas strategis dalam umat Islam, di mana tidak semua wajib berjihad fisik karena harus ada sebagian kelompok (*tā'ifah*) yang fokus menuntut ilmu. Kewajiban *tafaqquh* ini bersifat *fardhu kifayah* (kewajiban kolektif) dan ditegaskan memiliki nilai serta urgensi yang setara dengan jihad fisik; keduanya merupakan pilar perjuangan Islam (Shihab, 2002).

Tujuan mulia dari *tafaqquh* bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk memberi peringatan (*liyunzīrū*) dan pengajaran kepada kaumnya agar mereka dapat menjaga diri (*yaḥzarūn*) dari kesesatan, yang menyoroti fungsi sosial dari ilmu. Meskipun secara harfiah berarti ilmu agama, beberapa penafsir kontemporer melihat potensi perluasan makna untuk mencakup semua ilmu pengetahuan bermanfaat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Nashr et al., 2024; Sulam et al., 2023).

Ayat tersebut, dengan demikian, memberikan justifikasi teologis yang sangat kuat dari al-Qur'an untuk memandang aktivitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai jihad di masa damai setara dengan jihad melawan musuh di masa perang. Lebih dari sekadar menyejajarkan, ayat ini menunjukkan bahwa keberlangsungan, kekuatan, dan kualitas spiritual serta intelektual komunitas muslim sangat bergantung pada eksistensi dan dukungan terhadap proses *tafaqquh fid-dīn*. Jika *tafaqquh* itu sendiri adalah bentuk jihad yang vital, maka secara logis, mendukung segala sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari mendukung perjuangan *fi sabīlil-Lāh*.

Kerangka Teoritis Metode Pembacaan *Qiyāsī-Maqāṣidī*

Secara definitif, *qiyās* adalah metode *istinbāt* (penarikan kesimpulan hukum) dengan cara menetapkan hukum untuk suatu kasus baru (*far'*) yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *naṣ* (al-Qur'an atau hadis), dengan menyamakannya dengan kasus lama (*aṣl*) yang hukumnya telah ditetapkan oleh *naṣ*, karena adanya kesamaan '*illah* (alasan hukum efektif atau kausa efisien) di antara keduanya. *Qiyās* pada dasarnya adalah proses penyerupaan atau perbandingan (*tasybīh wa tamtsīl*) (Al-Ġāzalī, 1993; Al-Maqdisī, 2002). Agar *qiyās* valid, sumber hukum untuk *aṣl* haruslah berupa *naṣ muḥkam* al-Qur'an, hadis, dan/atau *ijmā'* (konsensus ulama), dan '*illah* harus benar-benar terwujud pada *far'* sebagaimana pada *aṣl*. Mayoritas ulama menerima *qiyās* sebagai salah satu dalil syariat, meskipun kelompok *Zāhiriyyah* dan sebagian Syiah menolaknya (Firdaus, 2004).

Adapun *maqāṣid al-syarī'ah*, istilah ini merujuk pada tujuan-tujuan, maksud-maksud, hikmah-hikmah, atau nilai-nilai fundamental yang ingin dicapai oleh Allah Swt melalui

penetapan hukum-hukum syariat. Esensi dari *maqāṣid* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*), yaitu segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, dan kesejahteraan, serta menolak atau mencegah kerusakan (*mafsadah*), yaitu segala sesuatu yang membawa keburukan, bahaya, dan penderitaan, baik bagi individu maupun masyarakat, di dunia maupun di akhirat. Konsep *maqāṣid* seringkali dikaitkan erat dengan pemeliharaan lima nilai pokok universal (*al-kulliyāt al-khams* atau *al-darūriyyāt al-khams*), yaitu: (a) agama (*ḥifẓ al-dīn*); (b) jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); (c) akal (*ḥifẓ al-‘aql*); (d) keturunan (*ḥifẓ al-nasl*); dan (e) harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syātibī, 1997).

Para ulama, terutama al-Ġazālī dan al-Syātibī, mengklasifikasikan *maṣlahah* berdasarkan tingkat urgensinya menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, *darūriyyāt* (primer/esensial), sebagai kemaslahatan yang mutlak diperlukan untuk eksistensi kehidupan manusia dan tegaknya lima prinsip universal. Ketidadaannya akan menyebabkan kekacauan total (*fasād*) di dunia dan kerugian di akhirat. *Kedua*, *ḥājjiyyāt* (sekunder), sebagai kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan, dan beban berat dalam kehidupan. Ketidadaannya tidak mengancam eksistensi dasar, tetapi akan menimbulkan kesukaran (*masyaqqah*) dan kesulitan (*ḥaraj*). *Ketiga*, *taḥsīniyyāt* (tersier/pelengkap), sebagai kemaslahatan yang berhubungan dengan kesempurnaan, kelayakan, keindahan, kemuliaan akhlak, dan adat kebiasaan yang baik. Ketidadaannya tidak menyebabkan kerusakan atau kesulitan fundamental, tetapi mengurangi kualitas dan keindahan hidup (Al-Ġazālī, 1993; Al-Syātibī, 1997).

Pendekatan *qiyāsī-maqāṣidī* merupakan kerangka metodologis dalam *uṣūl al-fiqh* yang mengintegrasikan dua perangkat analisis utama: *qiyās* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini merupakan sintesis antara penalaran analogis (*qiyās*) dan pertimbangan tujuan syariat (*maqāṣid*). Dalam pendekatan ini, proses *qiyās* tidak hanya berhenti pada penemuan kesamaan 'illah secara formal antara *aṣl* dan *far'*, tetapi juga melibatkan analisis terhadap *maqāṣid* yang melandasi hukum *aṣl* dan relevansinya dengan *far'*. Dalam hal ini, *Maqāṣid* berfungsi untuk; (a) membantu mengidentifikasi 'illah yang paling substansial dan relevan dengan tujuan hukum; (b) membantu memilih kasus asal (*aṣl*) yang paling sejalan *maqṣad*-nya dengan kasus baru (*far'*); (c) menguji apakah hasil *qiyās* (hukum untuk *far'*) konsisten dengan prinsip-prinsip *maqāṣid* yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan umum.

Perlu diakui adanya potensi ketegangan antara pendekatan yang sangat terikat pada formalisme *uṣūl al-fiqh* klasik (misalnya, *qiyās* yang hanya fokus pada 'illah tekstual eksplisit) dengan pendekatan *maqāṣidī* yang lebih fleksibel dan berorientasi pada substansi tujuan serta kemaslahatan. Sebagian kalangan mungkin mengkritik pendekatan *maqāṣidī* sebagai terlalu subjektif atau berpotensi mengabaikan teks (Mohammed, 2024). Akan tetapi, hemat penulis, hibridasi antara formalitas *qiyāsī* dan fleksibilitas *maqāṣidī* dalam membaca hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh* justru akan melahirkan pemahaman yang lebih berimbang. Pengalihan fokus dari *tajhīz al-ġāzī* ke *tajhīz al-tālib* tidak hanya valid secara *qiyās* (karena kesamaan 'illah umum, yaitu mendukung perjuangan *fi sabīlil-Lāh*), tetapi juga kuat dari perspektif *maqāṣid*. penerapan hadis ini untuk sedekah pendidikan di masa damai sejalan dengan, bahkan mungkin lebih efektif dalam, mewujudkan tujuan-tujuan luhur syariat (*maqāṣid 'ulyā*) seperti pemeliharaan agama, pengembangan akal, dan pencapaian kemaslahatan umum bagi umat Islam di era kontemporer.

Data dan Fakta Aktual Kondisi Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan budaya kedermawanan yang tinggi (peringkat pertama World Giving Index 2021-2022), memiliki potensi dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang sangat besar, dengan estimasi potensi zakat mencapai Rp 327,6 triliun pada tahun 2020. Namun, realisasi penghimpunan dana ini masih sangat jauh dari harapan, di mana total penghimpunan zakat nasional pada 2021 hanya sekitar Rp 14 triliun (kurang dari 5% potensi), meskipun menunjukkan tren peningkatan (Moh Arifin & Abu Sari, 2023). Kesenjangan signifikan ini diduga berkaitan dengan tingkat literasi zakat masyarakat yang masih moderat (indeks 66,78% pada 2020) dan kemungkinan adanya tantangan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (OPZ), sekalipun upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi terus dilakukan (Mahfud et al., 2020).

Lembaga-lembaga filantropi Islam besar di Indonesia, seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, LazisNU, YDSF, dan LAZISMU, LAZPERSIS umumnya memiliki program penyaluran dana ZISWAF ke berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi (pemberdayaan UMKM), sosial-kemanusiaan, dan dakwah (Yulianti et al., 2022). Studi kasus di BAZNAS Kota Yogyakarta dan Rumah Pintar BAZNAS Piyungan menunjukkan adanya program spesifik untuk pendidikan, seperti beasiswa dan dukungan operasional lembaga pendidikan. Wakaf juga secara tradisional banyak diarahkan untuk mendukung sarana pendidikan (Anggraini, 2020).

Studi sosial menunjukkan terjadi pergeseran dalam praktik filantropi Islam, terutama di kalangan kelas menengah perkotaan, di mana praktik sedekah (sumbangan sukarela) menjadi semakin populer, terkadang melampaui diskursus zakat (sumbangan wajib) (Kailani & Slama, 2020). Motivasi di balik peningkatan sedekah ini seringkali terkait dengan harapan imbalan materi duniawi yang cepat dan berlipat ganda (*the sedekah effect*), yang didorong oleh narasi dai populer dan kampanye lembaga amal di media sosial (Kailani & Slama, 2020). Fenomena ini, meskipun meningkatkan volume donasi sukarela, memunculkan pertanyaan penting mengenai dampaknya terhadap pola alokasi dana, apakah cenderung fokus pada program karitatif jangka pendek atau turut menyokong program strategis jangka panjang seperti pendidikan.

Banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama madrasah swasta dan pesantren, masih menghadapi tantangan signifikan dalam memenuhi standar sarana dan prasarana (sarpras) yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kebutuhan nyata akan perbaikan terlihat jelas dari puluhan ribu proposal bantuan sarpras yang diajukan ke Kementerian Agama setiap tahun, serta laporan kualitatif dan naskah akademik yang sering menyoroti kondisi seperti kepadatan asrama, kurangnya sanitasi memadai, dan minimnya fasilitas belajar-mengajar yang belum mendukung pengembangan keterampilan santri secara optimal (Maranting et al., 2020; Yahya, 2015).

Pemerintah melalui Kementerian Agama menyadari masalah ini dan telah mengalokasikan anggaran bantuan, contohnya Bantuan Operasional Pesantren (BOP), meskipun volume bantuan ini mungkin belum mencukupi seluruh kebutuhan dan pelaksanaannya dilaporkan menghadapi kendala. Namun demikian, perlu dicatat juga adanya perkembangan positif, seperti peningkatan persentase lembaga pendidikan Islam (dari RA hingga PTKI/Ma'had Aly) yang berhasil meraih akreditasi baik, serta persepsi pakar pendidikan yang cenderung positif terhadap kualitas umum

pendidikan madrasah (Anandya et al., 2022; Kemenag, 2021).

Selain isu sarpras, kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan (tendik) di lembaga pendidikan Islam swasta merupakan isu krusial yang sangat memengaruhi kualitas pendidikan. Studi komprehensif menunjukkan bahwa aspek finansial adalah determinan penting, di mana tingkat pendapatan bulanan guru secara signifikan berkorelasi dengan indeks kesejahteraan mereka. Banyak guru yang masih bergantung pada pekerjaan tambahan, dan status sertifikasi terbukti meningkatkan kesejahteraan finansial, menggarisbawahi vitalnya program sertifikasi dan tunjangan profesi (Mujib et al., 2023).

Berbagai upaya tengah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah (Kemenag) berkomitmen mempercepat proses sertifikasi dan menyelesaikan tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Di tingkat masyarakat, muncul kesadaran melalui program sedekah yang secara spesifik ditujukan untuk membantu guru honorer. Upaya dukungan finansial ini juga memiliki landasan historis-yuridis dari Fatwa MUI tahun 1976 yang memperbolehkan guru madrasah (dalam kondisi tertentu) untuk menerima dana zakat.

Keterangan-keterangan di atas secara efektif menyoroti adanya paradoks: potensi filantropi yang melimpah di satu sisi, dan kebutuhan nyata di sektor pendidikan Islam (baik sarpras maupun SDM) di sisi lain, sementara realisasi potensi filantropi secara umum masih rendah dan prioritas alokasinya ke pendidikan belum terukur secara jelas di tingkat nasional. Kesenjangan inilah yang memperkuat urgensi untuk menggali dan mempromosikan landasan teologis yang lebih kuat dan spesifik bagi sedekah pendidikan, sebagaimana yang diupayakan melalui reinterpretasi hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh*. Jika landasan teologis untuk sedekah pembangunan masjid lebih populer dan dipahami secara tegas oleh masyarakat, sementara landasan untuk sedekah pendidikan masih bersifat umum atau implisit, adalah wajar jika aliran dana filantropi cenderung lebih deras ke sektor pembangunan fisik masjid. Oleh karena itu, menemukan argumen dari hadis yang secara eksplisit menyoroti kebutuhan riil pendidikan menjadi langkah strategis untuk menyeimbangkan atau meningkatkan perhatian umat terhadap sektor vital ini.

Aplikasi Pembacaan *Qiyāsī-Maqāsidī* pada Hadis Sedekah *fi Sabīlil-Lāh*

Argumentasi teologis sedekah pendidikan melalui pembacaan *qiyāsī-maqāsidī* untuk memahami hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh* dari yang awalnya terbatas pada *tajhīz al-ġāzī* di masa perang ke anjuran *tajhīz al-ṭālib*, dapat dibangun sebagai berikut:

Identifikasi 'Illah dan Maqṣad Fundamental Hadis → Alasan mendasar ('illah/alasan efektif hukum) mengapa tiga bentuk sedekah dalam hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh* dianggap paling utama (*aḥdāl*) adalah karena ketiganya merupakan bentuk dukungan krusial terhadap perjuangan yang sedang berlangsung *fi sabīlil-Lāh* (di jalan Allah). Adapun tujuan utama (*maqṣad*) di balik anjuran ini adalah untuk menguatkan barisan kaum Muslimin dalam perjuangan mereka, memastikan keberhasilan misi *fi sabīlil-Lāh*, dan pada akhirnya mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar bagi agama dan umat Islam.

Analogi (Qiyās) antara Ġāzī (Prajurit) dan Ṭālib (Pelajar) → Memberikan dukungan logistik dan sumber daya kepada *ġāzī* (prajurit) yang berjihad fisik *fi sabīlil-Lāh* adalah *aṣl* (kasus asal yang secara eksplisit disebut dalam hadis). Sementara memberikan dukungan fasilitas dan sumber daya kepada *ṭālib* (pelajar/penuntut ilmu) yang berjihad intelektual *fi sabīlil-Lāh*

adalah *far'* (kasus baru). Persamaan ('illah *jāmi'ah*) antara *gāzī* dan *ṭālib* adalah bahwa keduanya sama-sama berada dalam perjuangan *fi sabīlil-Lāh*. *Gāzī* berjuang di medan perang fisik untuk membela eksistensi dan kehormatan Islam, sementara *ṭālib* (beserta pendidiknya) berjuang di medan intelektual untuk memerangi kebodohan, memelihara kemurnian ajaran agama, menyebarkan ilmu pengetahuan, dan membangun peradaban Islam. Kesetaraan nilai perjuangan ini secara eksplisit didukung oleh Q.S. al-Taubah (9): 122 dan pemahaman kontemporer tentang jihad yang lebih luas. Sebagaimana memberikan dukungan terbaik kepada *gāzī* merupakan sedekah yang paling utama di satu kondisi (perang) (*ḥukm aṣl*), berdasarkan analogi ini, memberikan dukungan terbaik kepada *ṭālib* dan proses pendidikan juga dapat dianggap sebagai sedekah yang paling utama di kondisi lain (damai-kontemporer) (*ḥukm far'*).

Tabel 1. Qiyās hukum *tajhīz al-gāzī* ke *tajhīz al-ṭālib*.

Komponen Qiyās	Deskripsi
Aṣl (Kasus Asal)	Mendukung <i>tajhīz al-gāzī</i> (logistik dan sumber daya perang)
Far' (Kasus Baru/Kontekstual)	Mendukung <i>tajhīz al-ṭālib</i> (logistik dan sumber daya pendidikan)
'Illah (Alasan Hukum Efektif)	<i>Gāzī</i> (tentara) dan <i>ṭālib</i> (peserta didik) sama-sama berada dalam perjuangan <i>fi sabīlil-Lāh</i> , berdasarkan petunjuk Q.S. al-Taubah (9): 122 dan pemahaman kontemporer tentang jihad yang lebih luas.
Ḥukm Aṣl (Hukum untuk Kasus Asal)	<i>Tajhīz al-gāzī</i> adalah bentuk sedekah paling utama (dalam kondisi perang).
Ḥukm Far' (Hukum untuk Kasus Baru)	<i>Tajhīz al-ṭālib</i> adalah bentuk sedekah paling utama (dalam kondisi damai)

Pembacaan *qiyāsī-maqāsidī* atas hadis sedekah *fi sabīlil-Lāh* tidak hanya berhenti pada penyeteraan status *gāzī* dan *ṭālib*, tetapi juga diperluas untuk menganalogikan bentuk-bentuk dukungan spesifik yang disebutkan dalam hadis dengan kebutuhan-kebutuhan konkret dalam dunia pendidikan, dengan mempertimbangkan *maqṣad* (tujuan) di balik setiap bentuk dukungan, sebagai berikut:

Dari *Ẓillu Fustāt* (Naungan Tenda) ke Gedung Sekolah/Pesantren → *Maqṣad* dari *ẓillu fustāt* bagi *gāzī* adalah menyediakan tempat berlindung yang layak agar mereka dapat beristirahat dan memulihkan tenaga untuk melanjutkan perjuangan. Secara analogis (*qiyās*), *maqṣad* yang setara dalam konteks pendidikan adalah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan representatif bagi para *ṭālib* untuk berlindung dari kebodohan dan fokus menimba ilmu. Ini dapat diwujudkan melalui pembangunan, renovasi, dan pemeliharaan gedung madrasah, sekolah, atau pesantren, lengkap dengan fasilitas dasar yang memadai. Relevansinya sangat tinggi mengingat kondisi sarpras banyak lembaga pendidikan Islam yang masih membutuhkan perbaikan. *Maqṣad* spesifik yang ingin dicapai adalah kondusivitas proses pembelajaran sehingga proses kaderisasi ulama dan cendekiawan Islam akan berjalan optimal.

Dari *Khidmatu 'Abd* (Pelayanan Hamba) ke Kesejahteraan Pendidik/Tendik → *Maqṣad* dari *khidmatu 'abd* bagi *gāzī* adalah meringankan beban tugas-tugas non-tempur mereka

agar dapat berkonsentrasi penuh pada misi utama. Secara analogis (*qiyās*), *maqṣad* yang setara dalam pendidikan adalah memastikan kelancaran dan efektivitas proses belajar-mengajar dengan mendukung para “pelayan ilmu,” yaitu pendidik (guru, dosen, ustadz) dan tenaga kependidikan.

Dukungan ini dapat berupa penjaminan kesejahteraan finansial (gaji, insentif, tunjangan yang layak), pengembangan profesionalitas, dan penyediaan sumber daya mengajar. Ini sangat relevan dengan isu kesejahteraan guru yang masih menjadi tantangan dan sejalan dengan fatwa MUI yang membolehkan guru menerima zakat. *Maqṣad* spesifik yang ingin dicapai adalah proses transmisi ilmu yang berkualitas oleh guru yang sejahtera, yang berakibat langsung pada efektifitas pendidikan bagi generasi penerus.

Dari *Ṭarūqatu Fahl* (Unta Produktif) ke Biaya Operasional Lembaga dan Kebutuhan Personal Pelajar → *Maqṣad ṭarūqatu fahl* bagi *gāzī* adalah menyediakan sumber daya vital yang produktif dan berkelanjutan (transportasi, logistik, potensi berkembang biak) untuk menunjang keberhasilan jangka panjang misi mereka. Secara analogis (*qiyās*), *maqṣad* yang setara dalam pendidikan adalah menyediakan segala kebutuhan esensial yang menunjang keberhasilan studi para *ṭālib* secara berkelanjutan. Ini mencakup (a) kebutuhan operasional lembaga: Pengadaan buku-buku perpustakaan yang relevan dan mutakhir, peralatan laboratorium, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pembelajaran, serta biaya operasional rutin lainnya (listrik, air, perawatan); dan (b) Kebutuhan personal pelajar: alat tulis, buku pelajaran, seragam, biaya transportasi, biaya hidup (terutama bagi santri mukim atau mahasiswa perantau), hingga beasiswa penuh bagi yang tidak mampu. Ini relevan dengan tantangan pembiayaan pendidikan yang dihadapi banyak lembaga. *Maqṣad* spesifik yang ingin dicapai adalah memastikan akses dan kualitas pembelajaran, sehingga proses kaderisasi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.

Tabel 2. Pembacaan *Qiyāsī-Maqāṣidī* atas Hadis *fi Sabīlil-Lāh*

Elemen dalam Hadis Sedekah <i>fi Sabīlil-Lāh</i>	Pemaknaan Asal (Konteks Perang)	Usulan Analogi (Konteks Pendidikan)	Justifikasi (<i>‘Illah</i>) dan <i>Maqāṣidī</i> (<i>Maqṣad</i>)
<i>Ẓill fustāt</i> (Naungan tenda)	Sedekah untuk pengayaan tenda/ bangunan peneduh bagi tentara perang.	Sedekah untuk pembangunan / pemeliharaan gedung madrasah / pesantren sebagai naungan pelajar.	‘Illah: Menyediakan infrastruktur/tempat yang diperlukan untuk aktivitas <i>fi sabīlil-Lāh</i> . Maqṣad: Kondusivitas dan optimalitas perjuangan <i>fi sabīlil-Lāh</i> (<i>ḥifẓ al-dīn / al-naḥs / al-‘aql / al-nasl / al-māl</i>)
<i>Khidmah ‘abd</i> (Pelayanan hamba)	Sedekah dengan memberikan / meminjamkan	Sedekah untuk menjamin kesejahteraan pendidik dan	‘Illah: Memfasilitasi aktivitas inti pejuang <i>fi sabīlil-Lāh</i> melalui dukungan personel

		hamba sahaya untuk melayani kebutuhan tentara perang.	tenaga kependidikan yang bertugas menjamin keberlangsungan dan kondusivitas KBM pelajar.	kunci. Maqṣad: kualitas dan efektivitas perjuangan <i>fī sabīlil-Lāh</i> (<i>ḥifẓ al-dīn / al-naḥs / al-ʿaql / al-nasl / al-māl</i>)
Tarūqah (Unta tangguh produktif)	fahl (betina)	Sedekah dengan memberikan unta gagah dan produktif untuk transfortasi, logistik, dan keberlanjutan perjuangan tentara perang.	Sedekah untuk biaya operasional lembaga pendidikan dan kebutuhan personal pelajar.	h: Menyediakan ia/sumber daya esensial k menjalankan perjuangan <i>sabīlil-Lāh</i> . Maqṣad: sibilitas, kualitas, dan inabilitas perjuangan <i>fī ʿil-Lāh</i> (<i>ḥifẓ al-dīn / al-naḥs / al-ʿaql / al-nasl / al-māl</i>)

Lebih dari sekadar perluasan makna, pendekatan *qiyāsī-maqāṣidī* ini mencoba merevitalisasi *semangat* asli hadis tersebut. Jika ruh hadis itu adalah dorongan untuk memberikan dukungan logistik dan sumber daya terbaik bagi perjuangan terpenting umat Islam pada masanya (yaitu jihad militer), maka di era kontemporer ini, di mana pertarungan gagasan, ilmu pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci kemajuan dan pertahanan umat, semangat yang sama seharusnya diarahkan untuk mendukung penuh “pasukan” intelektual (pelajar, pendidik, dan lembaga pendidikan Islam). Analogi kebutuhan *ḡāzī* dengan kebutuhan *ṭālib* adalah manifestasi konkret dari penerapan *qiyās* yang didasarkan pada *maqṣad* luhur untuk memastikan kemenangan perjuangan *fī sabīlil-Lāh* dalam wujudnya yang paling relevan saat ini. Reinterpretasi ini bukanlah sekadar penafsiran ulang, melainkan sebuah upaya menghidupkan kembali esensi dan relevansi ajaran Nabi Saw untuk menjawab tantangan zaman.

KESIMPULAN

1. Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hadis sedekah *fī sabīlil-Lāh*, yang secara asal dipahami sebagai anjuran untuk mempersiapkan perlengkapan perang (*tajhīz al-ḡāzī*), dapat direinterpretasi secara valid dan kuat melalui pendekatan *qiyāsī-maqāṣidī*. Dengan menjadikan Q.S. al-Taubah (9): 122 sebagai landasan penyetaraan jihad militer dan jihad pendidikan (*tafaqquh*), serta dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarīʿah* (tujuan-tujuan syariat) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan umum), hadis ini dapat difungsikan sebagai landasan teologis yang spesifik dan langsung dari hadis Nabi Saw untuk memprioritaskan dan menggalakkan sedekah bagi sektor pendidikan Islam (*tajhīz al-ṭālib*) di masa damai.
2. Analogi antara kebutuhan prajurit (*ḡāzī*) dengan kebutuhan pelajar (*ṭālib*) dan ekosistem pendidikan (sarana prasarana, kesejahteraan guru, biaya operasional dan beasiswa)

terbukti relevan baik secara *'illah* (sama-sama mendukung perjuangan *fī sabīlil-Lāh*) maupun secara *maqṣad* (mewujudkan kemaslahatan vital bagi umat di era kontemporer). Argumentasi teologis yang dibangun dari reinterpretasi hadis ini memiliki beberapa implikasi penting.

3. *Pertama*, memberikan dasar argumentasi yang lebih kokoh dan spesifik bagi lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf (LAZISWAF) serta para dai untuk mengedukasi masyarakat mengenai keutamaan dan urgensi berinfaq di sektor pendidikan. Ini berpotensi meningkatkan kesadaran dan alokasi dana filantropi umat Islam untuk program-program pendidikan yang strategis.
4. *Kedua*, menawarkan justifikasi teologis untuk menjadikan dana filantropi sebagai sumber pendanaan alternatif yang signifikan guna mengatasi tantangan kekurangan sarana prasarana dan rendahnya kesejahteraan guru di banyak madrasah dan pesantren. Peningkatan dukungan finansial ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mutu, daya saing, dan aksesibilitas lembaga pendidikan Islam.
5. *Ketiga*, Membantu meningkatkan kesadaran umat Islam bahwa memberikan sedekah untuk mendukung pelajar, guru, dan institusi pendidikan Islam memiliki nilai keutamaan yang setara dengan bentuk-bentuk jihad dan amal jariyah lainnya. Ini dapat membantu menggeser prioritas dari sekadar pembangunan fisik menuju investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albānī, N. al-D. (1431). *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡīr wa Ziyādatuhu*. Al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Ġazālī, A. H. (1993). *Al-Mustasfā* (M. 'Abd al-S. 'Abd Al-Syāfi, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ḥākim, A. 'Abdīl-L. (2018). *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain* ('Ādil Mursyid, Ed.). Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Al-Maqdisī, I. Q. (2002). *Rauḍah al-Nāẓir wa Jannah al-Manāẓir*. Mu'assasah al-Rayyān.
- Al-Mubārakfūrī, A. al-'Allā. ' (1431). *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī* (D. al-K. Al-'Ilmiyyah, Ed.).
- Al-Mubārakfūrī, A. al-'Allā. ' (1431). *Tuḥfah al-Aḥwazī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī* (D. al-K. Al-'Ilmiyyah, Ed.).
- Al-Munāwī, Z. al-D. (1988a). *al-Taisīr bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡīr*. Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī.
- Al-Munāwī, Z. al-D. (1988b). *al-Taisīr bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḡīr*. Maktabah al-Imām al-Syāfi'ī.
- Al-Munziri, Z. al-D. (1417). *al-Targīb wa al-Tarḥīb min al-Ḥadīṣ al-Syarīf* (I. S. Al-Dīn, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qāhirī, A. M. al-F. (2018). *Faṭḥ al-Qarīb al-Mujīb 'alā Targīb wa al-Tarḥīb* (M. I. Ā. Ibrāhīm, Ed.). Maktabah Dār al-Salām.
- Al-Qārī, A. al-Ḥasan N. al-D. al-M. al-H. (2002a). *Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-Maṣābīḥ*. Dār al-Fikr.
- Al-Qārī, A. al-Ḥasan N. al-D. al-M. al-H. (2002b). *Mirqāh al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāh al-*

Maṣābīḥ. Dār al-Fikr.

- Al-Suyūṭī, J. al-D. (1424). *Qūṭ al-Muḡtaẓī ‘alā Jāmi’ al-Tirmizī* (N. bin M. bin Ḥāmid Al-Ġarībī, Ed.). Jāmi’ah Umm al-Qurā.
- Al-Suyūṭī, J. al-D., & Al-Mahāllī, J. al-D. (1431). *Tafsīr al-Jalālain*. Dār al-Ḥadīṣ.
- Al-Syāṭibī, A. I. (1997). *al-Muwāfaqāt* (A. ‘Ubaidah M. bin Ḥasan Ā. Salmān, Ed.). Dār Ibn ‘Affān.
- Al-Ṭabrānī, A. al-Q. (1994). *al-Mu’jam al-Kabīr* (Ḥamdī Al-Salafī, Ed.). Maktabah Ibn Taimiyyah.
- Al-Ṭabrānī, A. al-Q. (1995). *al-Mu’jam al-Ausāṭ* (Dkk. Ṭarīq bin ‘Iwaḍil-Lāh, Ed.). Dār al-Ḥaramain.
- Al-Tirmizī, A. ‘Īsā. (1985). *Sunan al-Tirmizī* (A. M. Syākir, Ed.). Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Al-‘Uṣaimīn, M. bin Ṣāliḥ. (1426). *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Dār al-Waṭan.
- Al-Zuhailī, W. M. (1991). *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Dār al-Fikr al-Mu’āṣir.
- Anandya, D., Ramadhana, K., Easter, L., Choir, M., Wijaya, S., & Tamimah, A. (2022). *Laporan Hasil Pemantauan Program Bantuan Operasional Pendidikan untuk Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten)*. Indonesia Corruption Watch.
- Anggraini, R. (2020). Strategi Pembiayaan Lembaga Pendidikan Berbasis Filantropi Islam di Rumah Pintar BAZNAS “Pijoengan” Yogyakarta. *Paudia: Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 50–56.
- Firdaus, F. (2004). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (F. Fauzan, Ed.). Zikrul Hakim.
- Hadeethenc.com. (2025). *Hadīṣ Afḍal al-Ṣadaqāt..* Hadeethenc.Com.
<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/3568>
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf daan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52.
- Ḥanbal, A. bin. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (S. Al-Arna’ūt, Ed.). Mu’assasah al-Risālah.
- Idrus, J. (2011). *Makna Fi Sabilillah dalam al-Qur’an: Suatu Kajian Tafsir Maudhu’iy*. Doctoral Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic Charities in Indonesia: Zakat, Sedekah and The Immediacy of Social Media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86.
<https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kaṣīr, ‘Imad al-Dīn bin. (1997). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm* (M. Ḥusain S. Al-Dīn, Ed.). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Kemenag. (2021). *Kemenag Siapkan Ratusan Miliar Bantu Pesantren, LPQ, dan Madrasah Diniyah*. Mtsn-Bandarlampung.Sch.Id.
<https://mtsn2bandarlampung.sch.id/read/8/kemenag-siapkan-ratusan-miliar-bantu-pesantren-lpq-dan-madrasah-diniyah>

- Umam, K. (2024). Reinterpretasi Makna Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadis: Upaya Kontekstualisasi di Masa Kini. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 132–141. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2481>
- Mahfud, C., Tsalatin, R. F., Amelia, L., & Dewi, N. S. (2020). Digitalization of Islamic Philanthropy: Effectiveness of Management of Zakat and Waqf in Contemporary Indonesia. *Studia Religia: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 4(2), 203–214. <https://doi.org/10.30651/sr.v4i2.6625>
- Malak, M. I. (2011). *Syarh Maṣābiḥ al-Sunnah*.
- Manṣūr, A. 'Uṣmān S. bin. (1982). *Sunan Sa'īd bin Manṣūr* (Ḥabīb al-Raḥmān Al-A'zamī, Ed.). al-Dār al-Salafiyyah.
- Maranting, H. S., Muh. Arif, & Abdurrahman R. Mala. (2020). Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 188–206. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1765>
- Moh Arifin, & Abu Sari. (2023). Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy in Surabaya. *Malia*, 14(2), 286–296. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.3866>
- Mohammed, T. A. S. (2024). A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research: Trending Issues, Hotspot Research, and Co-Citation Analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>
- Mujib, A., Kholis, N., & Maesaroh, I. (2023). *Kesejahteraan Guru Agama: Indeksasi dan Determinasi Kesejahteraan Fisik, Psikologis, Finansial, Sosial, Spiritual* (Murni, Ed.). Damera Press.
- Nashr, T., Khaliq, A., & Athoillah, M. (2024). Urgensi Menuntut Ilmu dan Kesetaraannya dengan Jihad fi Sabīlil-Lāh: Tafsir Q.S. al-Taubah (9): 122. *Tarqiyah: Jurnal Pendidikan Dan Literasi*, 2(2), 61–76.
- Nehela, B. (2025). *Fatwa on Allocating Zakat to Islamic Academic Institutions in the USA*. Boston Islamic Seminary. <https://www.bostonislamicseminary.org/2025/03/15/fatwa-on-allocating-zakat-to-islamic-academic-institutions-in-the-usa/>
- Ramadhani, I., & Hamzah, M. Z. (2024). *Interpretation of fi Sabilillah as One of the Zakat Recipients*. 2, 15–23.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Sali, M. (2023). Pemahaman Mendalam: Jihad Intelektual dalam Pendidikan Agama Islam. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 14(2), 135–146.
- Shihab, Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sulam, I., Zulhaini, Z., & Akbar, H. (2023). Analisis Prinsip-prinsip Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Tafsir Q.S. al-Taubah (9): 122. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Kuantan Singingi*, 3(2), 93–110.
- Yahya, F. A. (2015). Problem Manajemen Pesantren, Sekolah dan Madrasah: Problem Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output. *El-Tarbawi*, 8(1), 93–109.

<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art6>

Yulianti, Y., Afiah, K. N., Pamungkas, N. C., Berlianti, D. A. P., & Aulia, R. S. (2022). Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 3(1).
<https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.24995>